



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA/KELAS JAUH
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistematis, pembudayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di desa/kecamatan dan meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Dasar untuk itu terhadap sekolah dasar swasta/kelas jauh dapat dinegerikan sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf b tersebut di atas dan untuk memberikan dasar hukum bagi operasional Sekolah Dasar Negeri, maka perlu ditetapkan Penegerian Sekolah Dasar Swasta/Kelas Jauh di Kabupaten Sintang
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA/KELAS JAUH KABUPATEN SINTANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah ...

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia;
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional;
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, dan konseling;
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural Eselon IV;
11. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat;
12. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
13. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun;
14. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di jalur pendidikan sekolah;
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
19. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

25. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidik terhadap berbagai komponen pendidikan setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
27. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
28. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai umur masyarakat yang peduli pendidikan;
29. Komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
30. Siswa adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan Dasar di jalur Pendidikan Sekolah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penegerian Sekolah Dasar Swasta/Kelas Jauh di Kabupaten Sintang.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya Sekolah Dasar Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, cakap, sehat dan berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Dasar Negeri bertujuan:
 - a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan Peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah;
 - b. Meningkatkan daya tampung lulusan Taman Kanak-Kanak/anak usia sekolah guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dasar di daerah;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;

(3) Untuk ...

- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar berpedoman pada Tujuan Pendidikan Nasional.

BAB IV

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

Pasal 4

- (1) Penegerian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Dasar terdiri atas seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegerian Sekolah Dasar dengan nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peserta didik berasal dari masyarakat usia Sekolah dan tamatan Taman Kanak-Kanak (TK)

Pasal 7

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah, dan gedung serta pemeliharannya pada Sekolah Dasar Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Kepala Sekolah Dasar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

BAB V
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Isi rencana induk Pengembangan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Dasar dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar dan wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran;
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c. Pendidikan Bahasa;
 - d. Pendidikan Matematika;
 - e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
 - f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
 - g. Pendidikan Seni Budaya;
 - h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
 - i. Pendidikan Keterampilan Kejuruan;
 - j. Muatan lokal;
- (3) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara Nasional.
- (5) Sekolah Dasar Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat (Muatan Lokal).

BAB VI
SISWA

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa sekolah Dasar seseorang harus :
 - a. Telah memasuki sekolah Taman Kanak-Kanak dan/atau telah menyelesaikan sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak;
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Dasar yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 11

(1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- b. Memperoleh pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- d. Mendapatkan bantuan fasilitas belajar bea siswa ataupun bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- e. Pindah ke sekolah dasar yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah dasar yang hendak dimasuki;
- f. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- g. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
- h. Mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

(2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. Menghormati tenaga kependidikan/pihak terkait;
- d. Menghormati tenaga kependidikan terpadu di sekolah itu sendiri;
- e. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Dasar yang bersangkutan;

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII

PENILAIAN

Pasal 12

Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Dasar sebagai salah satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan Akreditasi Sekolah Dasar.

Pasal 13

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga pendidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.

(3) Hasil...

- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
 - b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- (4) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembinaan, dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber Dana lainnya yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. Biaya perluasan dan pengembangan;
 - d. Biaya pendidikan dan pengajaran;

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Dasar dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan sekolah dasar bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Dinas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Segala Peraturan Perundang-undangan dan atau ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan ini berlaku, sepanjang muatan materi yang sama dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan ini masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala hal yang mengatur tentang Penegerian Sekolah Dasar Swasta/Kelas Jauh mengacu kepada Peraturan Bupati ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI SINTANG, f



f MILTON CROSBY

Diundangkan di sintang
pada tanggal 4 Desember 2013

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, f



ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 908

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 62 TAHUN 2013
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2013
 TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA/KELAS JAUH
 DI KABUPATEN SINTANG

NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR SWASTA/KELAS JAUH
 YANG DINEGERIKAN DI KABUPATEN SINTANG

NO	SD INDUK	SD KELAS JAUH	NAMA SEKOLAH BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SDN 5 NANGA LEBANG	SUNGAI JELAWAI	SDN 16 SUNGAI JELAWAI	KELAM PERMAI
2	SDS LANJING	-	SDN 17 LANJING	KELAM PERMAI
3	SDN 21 SP. 5 NOBAL	PENJERNANG HULU	SDN 26 PENJERNANG HULU	SUNGAI TEBELIAN
4	SDN 17 TEMBAK	SUNGAI BELATUK	SDN 27 SUNGAI BELATUK	TEMPUNAK
5	SDN 4 SIRANG SETAMBANG	CANDI	SDN 44 CANDI	SEPAUK
6	SDN 6 ENSABANG	SUNGAI TAMANG	SDN 45 SUNGAI TAMANG	SEPAUK
7	SDN 11 ANDONG	SUNGAI LIMAU	SDN 46 SUNGAI LIMAU	SEPAUK
8	SDS SINAR KASIH	-	SDN 47 SINAR KASIH	SEPAUK
9	SDN 2 NANGA MERKAK	TERUSAN II	SDN 33 TERUSAN II	KETUNGAU HILIR
10	SDN 4 SUNGAI MALI	MUNGGUK KELAPA	SDN 34 MUNGGUK KELAPA	KETUNGAU HILIR
11	SDN 16 SUNGAI DERAS	SEDAUN	SDN 35 SEDAUN	KETUNGAU HILIR
12	SDN 16 SUNGAI DERAS	SEPAN KEMANTAN	SDN 36 SEPAN KEMANTAN	KETUNGAU HILIR
13	SDN 20 ENGKERUYUNG	TERUSAN I	SDN 37 TERUSAN I	KETUNGAU HILIR
14	SDN 24 SP. B SERANGAS	SP. D SERANGAS	SDN 38 SP. D SERANGAS	KETUNGAU HILIR
15	SDN 39 BAUNG HILIR	-	SDN 39 BAUNG HILIR	KETUNGAU HILIR
16	SDN 2 NANGA MAU	BELIMBING	SDN 30 BELIMBING	KAYAN HILIR
17	SDN 8 TERTONG MAU	KARIA BARU	SDN 31 KARIA BARU	KAYAN HILIR
18	SDN 9 SUNGAI BUAYA	LUBUK LEBAN	SDN 32 LUBUK LEBAN	KAYAN HILIR
19	SDN 15 ENGKERANGAN	NATAI BUNJAU	SDN 33 NATAI BUNJAU	KAYAN HILIR
20	SDN 29 MENGKIRAI	TAPANG URIK	SDN 34 TAPANG URIK	KAYAN HILIR
21	SDN 8 LINTANG TAMBUK	GURUNG PANJANG	SDN 30 GURUNG PANJANG	KAYAN HULU
22	SDN 13 ENTOGONG	MAPAN JAYA	SDN 31 MAPAN JAYA	KAYAN HULU
23	SDN 14 PELAIK TONGGOI	GURUNG BERAJANG	SDN 32 GURUNG BERAJANG	KAYAN HULU
24	SDN 21 MENALUK	MELABAN PEDINI	SDN 33 MELABAN PEDINI	KAYAN HULU

1	2	3	4	5
25	SDN 8 LINTANG TAMBUK	GURUNG PANJANG	SDN 30 GURUNG PANJANG	KAYAN HULU
26	SDN 3 KEDEMBAK AIR TABUN	TUMBUK	SDN 32 TUMBUK	KETUNGAU TENGAH
27	SDN 4 NANGA MERAKAI	SEBETUK	SDN 33 SEBETUK	KETUNGAU TENGAH
28	SDN 5 BATANG ANTU	MATAI	SDN 34 MATAI	KETUNGAU TENGAH
29	SDN 5 BATANG ANTU	ULAK	SDN 35 ULAK	KETUNGAU TENGAH
30	SDN 10 NANGA ENTELOI	MUNGGUK KUBU	SDN 36 MUNGGUK KUBU	KETUNGAU TENGAH
31	SDN 10 NANGA ENTELOI	SEMUDIK	SDN 37 SEMUDIK	KETUNGAU TENGAH
32	SDN 12 SEPAN MENGARET	SUNGAI LAWANG	SDN 38 SUNGAI LAWANG	KETUNGAU TENGAH
33	SDN 16 SENANGAN BESAR	MENGERAT	SDN 39 MENGERAT	KETUNGAU TENGAH
34	SDS SEPUTAU I	-	SDN 40 SEPUTAU I	KETUNGAU TENGAH
35	SDN 1 SENANING	ABOI	SDN 26 ABOI	KETUNGAU HULU
36	SDN 6 RENTONG	NYELAWAI	SDN 27 NYELAWAI	KETUNGAU HULU
37	SDN 11 SEPADIT	SEJAWAK	SDN 28 SEJAWAK	KETUNGAU HULU
38	SDN 16 SEPAN PETURAU	IDAI	SDN 29 IDAI	KETUNGAU HULU
39	SDN 17 LUBUK TAPANG	PINTAS KELADAN	SDN 30 PINTAS KELADAN	KETUNGAU HULU
40	SDN 7 BUNTUT PONTE	TEKUNGAI	SDN 27 TEKUNGAI	SERAWAI
41	SDN 6 TANJUNG ANDAN	PERE	SDN 24 PERE	AMBALAU
42	SDN 6 TANJUNG ANDAN	LEDAN	SDN 25 LEDAN	AMBALAU
43	SDN 7 KEPALA JUNGAI	JENGGARANG	SDN 26 JENGGARANG	AMBALAU
44	SDN 10 MENNATAK	DEME	SDN 27 DEME	AMBALAU
45	SDN 18 JABAI	TELUK MUDIN	SDN 28 TELUK MUDIN	AMBALAU
46	SDN 19 SAKE	REBUNGAI	SDN 29 REBUNGAI	AMBALAU


BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 62 TAHUN 2013
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2013
 TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA/KELAS JAUH
 DI KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG, f

 MILTON CROSBY